



PUTUSAN
Nomor 585 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUMIANTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Ruko Puri Perwata dengan merk toko "Puri Motor" Bengkel dan Toko Sparepart, Blok AA, Nomor 2, RT 005, Lingkungan 3, Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sadid Alwi, S.H., Advokat, beralamat di Komplek DPRD Nomor 10, Jalan A. Yani, Jalur 2 Parit Padang, Sungailiat, Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

L a w a n

KUSMANDY, bertempat tinggal di Jalan Kota Kediri RT/RW 007/003, Nomor 39, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1196 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan, Desa Bulunujuk, Kecamatan Merawang, dengan luas 25.080 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Besar dari Kp. Baru - Kp. P. Rawan;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah milik Negara;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Dengan tanah milik Negara;
- Sebelah Timur : Dengan pekarangan saudara Linusmito;

Sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah dari Ny. Rosmani S. kepada Tjhia Ban Hian yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Balunijuk dengan nomor Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 dan diketahui oleh Camat Merawang;

2. Bahwa tanah kebun tersebut sebelumnya diperoleh oleh Ny. Rosmani S. dari jual beli dengan yang punya tanah asal yaitu saudara Linusmito alias Lie Djat Lie berdasarkan surat ganti kerugian dengan pelepasan hak yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Merawang, Register Kecamatan Nomor 10/Ph/1978 tanggal 27 April 1978, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Jalan Besar dari Kp. Baru - Kp. P. Rawan;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah milik Negara;
- Sebelah Barat : Dengan tanah milik Negara;
- Sebelah Timur : Dengan pekarangan saudara Linusmito;

3. Bahwa sejak mulai tahun 1985 Penggugat mulai mengolah tanah kebun dan tahun 1986 mulai menanam pohon tanaman keras berupa:

- 3.1. Pohon Duku sebanyak 200 batang;
- 3.2. Pohon Durian sebanyak 200 batang;
- 3.3. Pohon Jeruk Kunci sebanyak 250 batang;
- 3.4. Pohon Petai sebanyak 200 batang;
- 3.5. Pohon Belimbing sebanyak 50 batang;
- 3.6. Pohon Jambu Air sebanyak 50 batang
- 3.7. Tanaman pohon Kayu Alam seperti Kayu Sera, Kayu Leben \pm 200 batang;

Semua tanaman di atas Penggugat urus dan pelihara dengan baik;

4. Bahwa pada saat pembuatan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 Penggugat masih memakai nama Tiong Hoa yakni tertera dalam surat tersebut Tjhia Boen Hian, kemudian pada tahun 1985 Penggugat mentaati himbauan dari Pemerintah bahwa WNI Turunan harus mengganti nama Indonesia, maka pada 22 Juli 1985 Penggugat mengajukan permohonan penggantian nama ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang dari nama kecil Tjhia Boen Hian menjadi Kusmandy berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/1985/PN Pkp. dari sejak ditetapkan sampai sekarang Penggugat menggunakan nama Kusmandy;
5. Bahwa tepatnya tanggal 19 Agustus 2012 tanah kebun Penggugat yang

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikelola Penggugat ± 28 tahun tiba-tiba tanpa dasar yang jelas Tergugat bersama teman-temannya memasang patok-patok kayu di sekeliling tanah kebun Penggugat;

6. Bahwa untuk selanjutnya tepatnya pada tanggal 16 September 2012 Tergugat dan mengajak beberapa orang teman-temannya datang ke kebun merusak lalu menebang dan memotong semua tanaman yang sudah besar-besar dan telah menghasilkan hingga rata semua;
7. Bahwa pada tanggal 25 November 2012 Tergugat mengangkut kayu-kayu yang sudah ditebang dengan menggunakan truk untuk dijual, kemudian dilakukan pengangkutan ke 2 (dua) pada tanggal 19 Desember 2012 dan pengangkutan ke 3 (tiga) pada tanggal 26 Desember 2012;
8. Bahwa dari tanggal 3 Februari sampai dengan 19 Februari 2013 Tergugat mulai menggusur tanah kebun Penggugat seluas ± 2 ha sehingga kondisi tanah kebun sudah rata dan kayu-kayu yang ditebang dijual oleh Tergugat. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2013 Tergugat mengukur lokasi tanah kebun yang sudah digusur dan penyerobotan tanah tersebut disertai dengan penanaman ubi jalar dan sayur mayur sampai saat ini;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil yang tidak sedikit, adapun nilai kerugian tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

9.1. Rusak dan musnahnya pohon-pohon akibat ditebang yaitu:

9.1.1. Pohon Duku dewasa 200 batang x Rp1.000.000,00 =
Rp200.000.000,00;

9.1.2. Pohon Durian dewasa 200 batang x Rp1.500.000,00 =
Rp300.000.000,00;

9.1.3. Pohon Jeruk Kunci 250 batang x Rp300.000,00 =
Rp75.000.000,00;

9.1.4. Pohon Petai 200 batang x Rp800.000,00 = Rp160.000.000,00;

9.1.1. Pohon Belimbing Bangkok 50 batang x Rp350.000,00 =
Rp12.500.000,00;

9.1.2. Pohon Jambu Air Semarang 5 batang x Rp300.000,00 =
Rp1.500.000,00;

9.1.3. Pohon Leben dan Seru 200 batang x Rp1.000.000,- =
Rp200.000.000,00

Jumlah total = Rp679.000.000,00

9.2. Musnahnya harapan bisa memanen;

9.2.1. Pohon Duku bisa berumur 30 sampai dengan 100 tahun panen

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017



dalam 1 batang rata-rata + 100 kg x 200 batang x Rp10.000,00/kg
= Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) x 30 tahun -
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

9.2.2. Pohon Durian bisa berumur 30 sampai dengan 50 tahun lebih
dalam 1 batang sekali panen rata-rata + 100 buah x 200 batang x
Rp5.000,00/buah x 30 tahun = Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah);

9.2.3. Pohon Jeruk Kunci bisa berumur 10 sampai dengan 15 tahun
dalam 1 tahun dapat 2 x panen dalam 1 batang rata-rata 50 kg,
harga per kg rata-rata Rp8.000,00 = 250 batang x (2 x 50 kg) x
Rp8.000,00 x 10 tahun = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

9.2.4. Pohon Petai bisa berumur 20 sampai dengan 30 tahun tiap 1 x
panen per batang dengan system borong rata-rata
Rp300.000,00/pohon = 200 batang x Rp300.000,00 x 20 tahun =
Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus ribu rupiah);

9.2.5. Pohon Belimbing Bangkok bisa berumur 20 sampai dengan 30
tahun tiap 1 x panen perbatang dengan system borong rata-rata
Rp250.000,00/pohon = 50 batang x Rp250.000,00 x 20 tahun =
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9.2.6. Pohon Jambu Air Semarang bisa berumur 15 sampai dengan 20
tahun tiap 1 x panen per batang dengan system borongan rata-rata
Rp300.000,00/pohon = 5 batang x Rp300.000,00 x 15 tahun =
Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

9.2.7. Pohon Leben dan Seru bisa berumur 100 tahun tiap batang bisa
dihargai Rp1.000.000,00/pohon x 200 pohon = Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah);

Total jumlah = Rp16.672.500.000,00

Total kerugian materiil sebagai berikut:

Point 9.1. rusak dan musnahnya pohon untuk selamanya total
kerugian sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh
sembilan juta rupiah);

Point 9.2. musnahnya harapan bisa memanen total kerugian
sebesar Rp16.672.500,00 (enam belas miliar enam ratus tujuh
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil terdiri dari poin 9.1 +
poin 9.2 = Rp679.000.000,00 + Rp16.672.500.000,00 =
Rp17.351.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh satu



juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas merampas, menyerobot, dan merusak dan mencuri hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
11. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas melawan hukum, yang berakibat timbulnya kerugian yang besar bagi Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada poin 9 diperinci dari sub poin 9.1. dan sub poin 9.2. di atas. Semua kerugian ini harus menjadi tanggung jawab Tergugat;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah kebun *a quo* dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan tersebut;
14. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada *verzet* banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan, Desa Bulunujuk, Kecamatan Merawang dengan luas 25.080 m² memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Besar dari Kp. Baru-Kp. P. Rawan;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah milik Negara;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah milik Negara;
 - Sebelah Timur : Dengan pekarangan saudara Linusmito;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah merusak tanam tumbuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak (menebang), menjual kayu-kayunya, menggusur tanah kebun serta menyerobot tanah tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas segala kerusakan dan musnahnya hak untuk memanen yang telah dihitung secara totalitas sebesar Rp17.351.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adlinya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 1 poin nomor 1 bahwa Penggugat memiliki dan seterusnya sampai kalimat oleh Camat Merawang selanjutnya ditambah kalimat (bukti P-1);
2. Bahwa pada halaman 2 poin nomor 2 bahwa tanah kebun.... dan seterusnya sampai dengan kalimat sebelah Timur: dengan pekarangan saudara Linusmituo selanjutnya ditambah kalimat (bukti P-2);
3. Bahwa pada halaman poin nomor 4 bahwa pada saat pembuatan surat dan seterusnya sampai dengan kalimat nama Kusmandy selanjutnya ditambah kalimat (bukti P-3);
4. Bahwa pada halaman 2 poin nomor 6 bahwa selanjutnya..... dan seterusnya sampai dengan kalimat beberapa orang temannya selanjutnya ditambah kalimat (foto bukti P-4).... dan seterusnya sampai dengan kalimat rata semua.... selanjutnya ditambah kalimat (foto bukti P-5);
5. Bahwa pada halaman 2 poin nomor 7 bahwa pada tanggal 25 November 2012..... dan seterusnya sampai dengan kalimat tanggal 26 Desember 2012 ditambah kalimat (foto mobil truk) (bukti P-6);

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada halaman 3 poin nomor 8 bahwa dari tanggal 8 Pebruari dan seterusnya 19 Februari 2013.... dan seterusnya sampai kalimat sampai saat ini ditambah kalimat (foto penyerobotan) (bukti P-7);
7. Bahwa pada halaman 3 poin nomor 9 pada sub poin 9.2.1 penjumlahan pada angka Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) seharusnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
8. Bahwa pada halaman 3 sub poin 9.2.7 pada jumlah tertera Rp16.672.5000.000,00 yang seharusnya berjumlah Rp12.672.500.000,00 kemudian pada halaman 4 pada baris ke 3 tertera berbunyi sehingga total keseluruhan kerugian materiil sehingga total keseluruhan kerugian materiil terdiri dari poin 9.1 + poin 9.2 = Rp679.000.000,00 + Rp16.672.500.000,00 = Rp17.351.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada item penjumlahan yang sebenarnya poin 9.1 + 9.2 = Rp697.000.000,00 + Rp12.672.500.000,00 = Rp13.351.500.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian terhadap petitum primair sebagai berikut:

1. Pada halaman 5 petitum poin nomor 3 menyatakan.... dan seterusnya sampai kalimat saudara Linusmito ditambah kalimat (bukti P-1);
2. Pada halaman 5 poin nomor 4 menyatakan.... dan seterusnya sampai kalimat melawan hukum ditambah dengan kalimat (foto bukti P-4), (foto bukti P-5) dan (foto bukti P-7);
3. Pada halaman 5 poin nomor 6 menghukum Tergugat..... dan seterusnya sampai dengan kalimat secara totalitas Rp17.351.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut seharusnya Rp13.351.500.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Menjawab gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 1, dapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:

Tidak benar bila Penggugat mendapat pelepasan hak atas tanah seluas 25.080 m² dari Ny.Rosmani, dengan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat.

Yang benar adalah:

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah *a quo* adalah milik kedua orang tua Tergugat bernama Lie Djat Lie alias Linusmito dengan Tjhin A Mui alias Herlina sebagaimana Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang (dahulu) diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, dengan data-data sebagai berikut:

luasnya : 25.080 m²;

Terletak di : Desa Pagarawan (dahulu disebut Kampung);

Kelurahan : Baturusa;

Kecamatan : Merawang;

Kabupaten : Bangka;

Diperuntukkan : Perkebunan Karet (bukti T-1);

Bahwa selain memiliki harta berupa tanah *a quo*, kedua orang tua Tergugat tersebut juga memiliki 11 (sebelas) orang anak diantaranya Tergugat dan Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy;

Bahwa pada tahun 1975, sebagian kecil dari tanah seluas 25.080 m² tersebut diberikan/diserahkan kepada Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy seluas 1.900 m² yang pada saat itu berumur \pm 15 tahun. Penyerahan tanah seluas 1.900 m² tersebut dari Lie Djat Lie kepada anaknya Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy bertujuan untuk dijual guna membiayai pendidikan (sekolah) Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy. Namun pada saat itu (tahun 1975) tanah seluas 1.900 m² tersebut belum laku dijual. Lalu pada tahun 1985 waktu itu Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy hendak bekerja di Jakarta, tanah seluas 1.900 m² tersebut ditawarkan kepada tetangga seberang jalan dari letak tanah tersebut bernama Afat (almarhum) dan istrinya bernama Alin (sekarang masih hidup). Sebenarnya jual beli tanah tersebut sudah sepakat. Namun hal itu dibatalkan, karena ibunda Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy bernama Tjhin A Mui tidak setuju apabila dijual kepada orang lain di luar keluarga, sehingga ditawarkan kepada Penggugat (Kusmandy) yang tiada lain adalah menantu dari kedua orang tua Tergugat atau kakak ipar Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy, dimana Penggugat (Kusmandy) tersebut adalah suami dari Suttjan alias Ajan (saudara kandung Tergugat yang ke-6) lalu sepakatlah tanah seluas 1.900 m² tersebut dijual kepada Penggugat (Kusmandy). (bukti T-2);

Pada tahun 1985 itu juga Penggugat (Kusmandy) berusaha membuat surat tanah seluas 1.900 m² tersebut sebagai alas haknya adalah surat tanah milik orang tua Tergugat bernama Lie Djat Lie alias Linusmito seluas 25.080 m² sebagaimana Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang (dahulu) diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang (vide bukti T-I);

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu Penggugat (Kusmandy) mengurus surat-surat tanah seluas 1.900 m² tersebut, Penggugat mengatakan kepada Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy, bahwa surat tanah orang tua Tergugat bernama Lie Djat Lie alias Linusmito atau Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang dahulu diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang seluas 25.080 m² (vide bukti T-1) akan dipecah sesuai permintaan orang tua Ny. Rosmani bernama Lie Djat Lie alias Linusmito. Namun pada kenyataannya surat tersebut tidak dipecah oleh Penggugat "Disinilah letak kelicikan Penggugat";

Dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat tidak berhak mengklaim tanah seluas 25.080 m² miliknya;

Kelicikan itu juga dapat dibuktikan dengan adanya surat dari Penggugat kepada Tergugat beserta kepada tiga orang saudara Tergugat pada tahun 2001, dimana Penggugat meminta kepada Tergugat beserta ketiga orang saudara Tergugat tersebut agar membuat surat kepada Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka, Kepala BPN Kabupaten Bangka, Camat Merawang, Kepala Desa Balunijuk, Kepala Desa Penegang dan Kepala Dusun Penegang, perihal "mohon jangan dikeluarkan surat tanah baru" yang pada intinya bermaksud meminta dukungan kepada Tergugat beserta ketiga saudara Tergugat dimaksud, agar mengakui Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985, dan Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan Hak, register Kecamatan Nomor 10/Ph/1978 tanggal 27 April 1978, tetapi Tergugat beserta tiga orang saudara Tergugat, tidak mau karena menyadari kedua surat tersebut itu tidak benar (bukti T-3);

Surat tersebut dibuat Penggugat karena pada tahun 2001 ibunda Tergugat yang tiada lain adalah ahli waris (istri) Lie Djat Lie alias Linusmito, menggugat Penggugat ke Pengadilan Negeri Sungailiat ini melalui surat gugatannya Nomor 06/Pdt.G/2001/PN Sgt. tanggal 1 Mei 2001, yang pada intinya gugatan tersebut di ajukan untuk mengambil kembali tanah yang dikuasai Penggugat karena Penggugat menguasai tanah dimaksud bertentangan dengan hukum. (bukti T-4) Itu artinya perbuatan licik Penggugat sudah diketahui sejak 2001;

Oleh sebab itulah Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana Register Desa Nomor 22S/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985, dalam gugatannya pada halaman 1 angka 1 dinyatakan seluas 25.080 m² sudah milik Penggugat, padahal yang menjadi milik Penggugat hanyalah seluas 1.900 m². (Bukti T-5);

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuat dugaan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah register desa Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah hasil rekayasa Penggugat dengan oknum Camat pada waktu itu, sebab ada indikasi;

- 1) Pemalsuan tanda tangan Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy sebagai pihak yang menyerahkan;
- 2) Pemalsuan tanda tangan saksi Moh. Kamil, S.H.;
- 3) Pemalsuan tanda tangan Lie Djat Lie;
- 4) Tanah tersebut belum didaftarkan, juga tidak ada tanda batas maupun saksi batas, seharusnya batas-batas tanah tersebut diketahui oleh orang-orang/saksi-saksi yang menguasai tanah disekeliling tanah sengketa tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- 5) Surat Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 tersebut hanya mengutip isi Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan Hak, Register Kecamatan Nomor 10/Ph/1978 tanggal 27 April 1978, dimana juga dibuat secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- 6) Tidak ada kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari Penggugat kepada Ny. Rosmani, maupun dari Ny. Rosmani kepada Lie Djat Lie alias Linusmito;
- 7) Tidak ada bukti pembayaran pajak penjualan/pembelian tanah, seharusnya setiap ada jual beli tanah ada kewajiban bayar pajak, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 1977 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah;

Bahwa setelah orang tua Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy yang juga adalah orang tua Tergugat bernama Lie Djat Lie alias Linusmito meninggal dunia pada hari Sabtu 21 Januari 1996, (bukti T-6), istri almarhum Lie Djat Lie alias Linusmito bernama Tjhin A Mui alias Herljna pada tahun 2001 pernah menggugat Penggugat (Kusmandy) ke Pengadilan Negeri Sungailiat ini melalui Perkara Nomor 06/Pdt.G/2001/PN Sgt.;

Dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2001/PN Sgt., tersebut Ny. Rosmani ditarik almarhum ibunya sebagai Tergugat I, namun Ny. Rosmani dalam persidangan diwakili Penggugat (Kusmandy) dengan alasan Tergugat (Kusmandi) telah menerima kuasa dari Ny. Rosmani. Padahal Ny. Rosmani sendiri tidak pernah tahu ada gugatan dari ibunya (almarhumah), dan aneh Ny. Rosmani tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat untuk

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakilinya di persidangan menghadapi gugatan ibunya sendiri pada tahun 2001 tersebut;

Disini jelas bahwa surat kuasa Ny. Rosmani pada perkara Nomor 06/Pdt.G/2001/PN Sgt. tersebut adalah surat kuasa palsu yang dibuat sendiri oleh Tergugat;

Selanjutnya Tergugat tidak dapat menerima bila harta orang tua satu-satunya tersebut hanya diserahkan kepada seorang anak (perempuan/Ny. Rosmani) sementara Ny. Rosmani masih memiliki 11 orang saudara) termasuk Tergugat karena penyerahan seluruh tanah milik orang tua hanya kepada Ny. Rosmani tanpa mendapat persetujuan dari saudara-saudaranya yang lainnya bertentangan dengan hukum;

Selain alasan tersebut penyerahan tanah dari Ny. Rosmani kepada Tergugat (Kusmandi) tidak sah karena tidak sesuai prosedur hukum;

Bahwa ibunda Tergugat bernama Tjhin A Mui alias Herlina meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2001 di saat gugatan Penggugat masih berlangsung, (bukti T-7), namun meninggalnya Ibunda Tergugat ketika itu otomatis terhentinya perkara, perkara tetap dilanjutkan hingga putusan akhir; Diantara pertimbangan Hakim dalam putusannya adalah menyatakan bahwa kasus ini merupakan kasus pembagian warisan, sehingga untuk itu dapat diajukan gugatan tersendiri. (cc: Putusan Nomor 06/Pdt.G/2001/PN Sgt., halaman 16 alinea 10) (vide bukti T.4);

Dan memang demikian adanya, bahwa setelah kedua orang tua Tergugat meninggal dunia maka tanah seluas 25.080 m² minus 1.900 m² atau seluas 23.180 m² menjadi harta warisan yang belum dibagikan;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas tidak benar telah terjadi penyerahan tanah seluas 25.080 m² dari Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy kepada Penggugat (Kusmandy), akan tetapi benar Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy menyerahkan atau menjual tanah seluas 1.900 m² kepada Penggugat (Kusmandy), dimana tanah dimaksud merupakan bagian atau pecahan dari tanah seluas 25.080 m² milik orang tua Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy termasuk juga orang tua Tergugat;

Dengan demikian agar gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 1 agar ditolak, dan mohon agar Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas tanah Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985, dinyatakan batal demi hukum;

3. Menjawab gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 2, dapat Tergugat jelaskan bahwa: Tidak benar Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima penyerahan tanah seluas 25.080 m² dari bapaknya bernama Lie Djat Lie alias Linusmito;

Yang benar adalah:

Ny. Rosmani alias Lie Khin Moy menerima tanah dari orang tuanya bernama Lie Djat Lie alias Linusmito seluas 1.900 m², yaitu merupakan pecahan atau bagian dari tanah seluas 25.080 m² (vide bukti T-I);

Sebagaimana uraian Tergugat pada angka 2 di atas, bahwa Penggugat berbuat curang dan licik, seyogyanya tanah milik orang tua Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang dahulu diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, seluas 25.080 m² (vide bukti T-I) harus dipecah menjadi 2 (dua) bidang, yaitu satu bidang seluas 1.900 m² dan satu bidang lagi seluas 23.180 m². Bidang tanah seluas 1.900 m² itulah seyogyanya yang tercantum dalam Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan Hak, Register Kecamatan Nomor 10/Ph/1978 tanggal 27 April 1978, sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 2;

Dengan demikian mohon agar gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 mohon ditolak, dan menyatakan bahwa Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan Hak, Register Kecamatan Nomor 10/Ph/1978 tanggal 27 April 1978, batal demi hukum;

4. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3, dapat Tergugat jelaskan bahwa:

Tidak benar Penggugat sejak tahun 1985 telah mengolah tanah seluas 25.080 m² dan tahun 1986 menanam tanaman keras berupa:

- Pohon Duku sebanyak 200 batang;
- Pohon Durian sebanyak 200 batang, pohon Jeruk Kunci sebanyak 250 batang, pohon Petai sebanyak 200 batang, pohon Belimbing sebanyak 50 batang, pohon Jambu Air sebanyak 50 batang, pohon Kayu Seru dan lain-lain sebanyak 200 batang;

Yang benar adalah:

Bahwa tanah awalnya seluas 25.080 m² tersebut adalah milik orang tua Tergugat bernama Lie Djat Lie alias Linusmito dengan Tjhin A Mui alias Herlina, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang dahulu diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, dan tanah tersebut diperuntukkan untuk kebun karet (vide bukti T-1);

Jadi sudah sangat jelas bahwa isi tanah seluas 25.080 m² tersebut adalah

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kebun karet atau batang karet dan tentu tumbuh juga kayu-kayu hutan lainnya, tetapi jelas kayu-kayu hutan tersebut bukan duku, durian, jeruk kunci, petai, belimbing, dan jambu air;

Oleh karenanya mohon gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 tersebut harus dinyatakan ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;

5. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 4, dapat Tergugat jelaskan bahwa: gugatan Penggugat tidak cermat, karena pokok masalah dalam kasus ini adalah soal tanah yang 25.080 m² milik orang tua Tergugat yang dicoba direbut seluruhnya oleh Penggugat secara tipu muslihat, dengan cara merekayasa surat-surat palsu;

6. Oleh karenanya perbuatan Penggugat (Tjhia Boen Hian alias Kusmandy) yang memasukkan kedua surat tersebut di atas yakni Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 dan Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan Hak Nomor 10/Ph/1978 adalah "bertentangan dengan hukum" maka oleh karenanya surat-surat tersebut harus dinyatakan batal menurut hukum dan tidak berharga karena terdapat cacat hukum";

7. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 5 dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Adalah tidak benar dan tidak masuk akal sehat, tanah yang dikelola dan dikuasai secara terus menerus selama 28 tahun tiba-tiba dipatok oleh Tergugat dan kawan-kawannya. Setidaknya pasti Penggugat melakukan perlawanan ketika pematokan dilakukan Tergugat setidaknya Penggugat dapat mencegah kejadian tersebut apabila memang Penggugat yakin bahwa tanah *a quo* adalah milik Penggugat. Tetapi karena tanah *a quo* memang bukan sepenuhnya milik Penggugat tentu Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun Penggugat sendiri telah melaporkan Tergugat ke Polda Babel;

Oleh karenanya mohon gugatan Penggugat ini harus dikesampingkan;

8. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 6 dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Tidak benar Tergugat dan kawan-kawannya melakukan pengrusakan kebun dan menebang kayu-kayu serta memotong semua tanaman yang sudah besar-besar milik Penggugat hingga rata semua, tetapi yang Tergugat tebas dan tebang adalah kebun karet dalam tanah warisan milik orang tua Penggugat;



Memang benar, Penggugat pernah beberapa kali melaporkan Tergugat ke Polda Babel, atas tebas tebang batang karet dan tanam tumbuh di atas tanah tersebut oleh Tergugat namun Polisi tidak menanggapi, karena Polisi mengetahui tanah beserta tanam tumbuh yang ada di atas tanah *a quo* adalah tanah warisan, dimana Tergugat juga berhak atasnya. (Bukti T-8);

9. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 7 dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Bila Penggugat merasa yakin kayu-kayu yang diangkut menggunakan truk sampai 3 kali tersebut adalah kayu-kayu hasil penjarahan atau pencurian milik Penggugat seyogyanya Penggugat dapat melakukan tindakan-tindakan pengamanan atau tindakan pidana terhadap Tergugat, termasuk oknum yang menampung atau membeli kayu-kayu illegal tersebut juga dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Persoalannya kenapa hal tersebut tidak dilakukan Penggugat. Atau hal itu sudah dilakukan Penggugat tetapi aparat penegak hukum (polisi) tidak menanggapinya karena dianggap kasus/masalah ini masalah keluarga, dalam pengertian masalah harta warisan?;

Oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus dikesampingkan karena tidak sesuai fakta;

10. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 8 dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Kenapa kemudian Tergugat begitu leluasa menggusur tanah tersebut, bahkan penggusuran itu dilakukan selama 16 hari (dari 3 Februari sampai dengan 19 Februari 2013) sampai rata, ukur mengukur bahkan sampai ditanami ubi jalar dan sayur mayur, Penggugat tidak bereaksi, dan membiarkan penyerobotan tanah tersebut berlangsung. Seyogyanya sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan tindakan-tindakan hukum pidana terhadap Tergugat dan kawan-kawan;

Oleh karenanya gugatan Penggugat ini mohon tidak ditanggapi dan dikesampingkan;

11. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 9 dapat Tergugat sampaikan bahwa;

Perhitungan-perhitungan Penggugat poin 9.1 sampai dengan 9.2 adalah *impossible* karena tidak berdasarkan hukum. Bukankah perhitungan ganti rugi harus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) atau paling tidak atas perhitungan seorang *appraisal* yang independen, tetapi hal itu tidak penting, karena tanam



tumbuh yang dimaksudkan Penggugat memang tidak ada, oleh karenanya mohon gugatan Penggugat ini tidak perlu ditanggapi;

12. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 10 dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Tidak benar Tergugat telah membuat kerugian terhadap Penggugat, justru Tergugatlah merasa lebih banyak dirugikan oleh Penggugat karena telah nyata-nyata kendak menguasai seluruh tanah sengketa tersebut;

13. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 11 dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Kerugian Penggugat sebagaimana poin 9.1 dan 9.2 adalah tidak beralasan hukum dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tanah warisan milik orang lain, Penggugat yang menikmati hasilnya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan karena tidak sesuai fakta;

14. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 12 dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Harta bergerak dan harta tidak bergerak yang mana yang harus disitajaminkan, semua tidak jelas, seyogyanya harus dirinci harta-harta yang mana yang harus disitajaminkan;

Tetapi yang lebih penting sita jaminan yang diminta Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena kasus ini bukan kasus hutang piutang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan tidak perlu ditanggapi;

15. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 13 dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Dwangsom tidak perlu diperrjmbangkan karena tidak di atur dalam hukum acara (HIR). *Dwangsom* hanya berlaku apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang;

Di dalam rumusan ketentuan Pasal 611 a BRv diatur bahwa Hakim "dapat-(kan)" menjatuhkan *dwangsom*. Di sini dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal ini tidak mengharuskan Hakim untuk menjatuhkan *dwangsom* di dalam setiap kasus yang dihadapinya. Hakim dalam hal ini semestinya mempunyai sifat kearifan dan kehati-hatian (*discretionare bevoegheid*) di dalam menjatuhkan suatu *dwangsom*. Tidak setiap gugatan yang bukan mengenai pembayaran sejumlah uang, Hakim harus menjatuhkan *dwangsom*;

Di dalam kasus Chmical Fabrieken/Huisman, Hoge Raad (tanggal 6 Februari 1981, RvdW 81, setelah mempertimbangkan dan membandingkan



kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan, Hoge Raad sampai pada kesimpulan bahwa *dwangsom* tidak perlu dijatuhkan. (Demikian Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam bukunya "Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia, halaman 37) justru yang perlu diselidiki lebih mendalam adalah adanya indikasi pemalsuan surat-surat dan tanda tangan orang lain oleh Penggugat demi ambisinya untuk merebut harta warisan yang jelas-jelas masih menjadi hak orang BIN;

16. Menjawab gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 14 dapat Tergugat sampaikan bahwa:

Permintaan putusan serta merta tidak perlu ditanggapi secara mendalam, sebab apabila putusan tersebut dikabulkan justru akan membahayakan kedudukan seorang Hakim yang memutuskan putusan serta merta tersebut, apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil). selain itu, tidak relevan bila putusan serta merta diberlakukan dalam perkara ini, karena bukan perkara hutang piutang, kontrak atau sewa menyewa rumah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan bahwa Penggugat (Kusmamdy) tidak berhak atas tanah seluas 25.080 m² sebagaimana Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang (dahulu) diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, dengan data-data sebagai berikut luasnya 25.080 m² terletak di Desa Pagarawan (dahulu disebut Kampung), Kecamatan Merawan, Kabupaten Bangka diperuntukkan perkebunan karet, kecuali yang seluas 1.900 m²;
- 4) Menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus harta warisan dari harta peninggalan Lie Djat Lie alias Linusmito dengan Tjhin A Mui Alias Herlina;
- 5) Menyatakan batal menurut hukum dan tidak berharga karena terdapat cacat hukum":
 - a) Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 antara Ny. Rosmani kepada Tjhia Boen Hian, dan;



- b) Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan Hak Nomor 10/Ph/1978 tanggal 27 April 1978 antara Lie Djat Lie alias Linusmito dan Ny. Rosmani;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgt. tanggal 25 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan, Desa Bulunujuk, Kecamatan Merawang dengan luas 1.900 m² dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Besar dari Kp. Baru-Kp. P. Rawan;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah milik Lie Djat Lie;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah milik Lie Djat Lie;
 - Sebelah Timur : Dengan pekarangan Lie Djat Lie/saudara Linusmito;"
- Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah merusak tanam tumbuh dengan cara menebang pohon milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas segala kerusakan pohon pohon sebagai berikut:
 1. 4 (empat) batang pohon Duku dewasa x @ 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 2. 4 (empat) batang pohon Durian x @ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Total kerugiannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat (Kusmamy) tidak berhak atas tanah seluas 25.080 m² sebagaimana Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang (dahulu) diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, dengan data-data sebagai berikut luasnya 25.080 m² terletak di Desa Pagarawan, (dahulu disebut Kampung), Kecamatan Merawan, Kabupaten Bangka diperuntukkan perkebunan karet, kecuali yang seluas 1.900 m²;
- Menyatakan bahwa sengketa ini adalah sengketa harta warisan peninggalan Lie Djat Lie alias Linusmito dengan Thjin A Mui alias Herlina;
- Menyatakan batal menurut hukum dan tidak berharga karena terdapat cacat hukum:
 - a) Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 antara Ny. Rosmani kepada Tjhia Boen Hian, dan;
 - b) Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan Hak Nomor 10/Ph/1978 tanggal 27 April 1978 antara Lie Djat Lie alias Linusmito dan Ny. Rosmani;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PDT/2014/PT BBL. tanggal 12 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Februari 2014 Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgt. yang dimohonkan banding tersebut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan, Desa Balunujuk, Kecamatan Marawang dengan luas 25.080 m² memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dengan Jalan Besar dari Kp. Baru-Kp. P. Rawan;

Sebelah Selatan : Dengan tanah milik Negara;

Sebelah Barat : Dengan tanah milik Negara;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Tmur : Dengan pekarangan saudara Linusmito;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah merusak tanam tumbuh dengan cara merusak (menebang) menjual kayu-kayunya, menggusur tanah kebun serta menyerobot tanah tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding atas segala kerusakan dan musnahnya hak untuk memanen sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Februari 2014 Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgt.;
2. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat/Terbanding dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1196 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sumianto, S.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung 1196 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgt. *juncto* Nomor 26/PDT/2014/PT BBL. *juncto* Nomor 1196 K/Pdt/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 2 Mei 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahu secara patut pada tanggal setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara berupa bukti surat-surat yang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan Pemohon, setidaknya-tidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini;
 - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan nyata;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat juga sebagai berikut:
 - a. Pokok perkara sebenarnya adalah memang dari awal sudah ada unsur kelicikan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) dimana awal penjualan tanah tersebut sebesar Rp2.000.000,00 dijual kepada tetangga depan yang bernama Afat almarhum orang pertama yang membeli tanah tersebut, berdasarkan bukti baru surat pernyataan dari istri Afat almarhum yang masih hidup di atas

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai dimana istri almahum Afat menyatakan memang tanah yang dibeli seluas 1.900 m² atau kurang lebih 2.000 m² di atas tanah gundukan beserta rumahnya, dan bukan seluas 25.080 m² yang dikatakan Termohon Peninjauan Kembali. Jadi “Pemohon Peninjauan Kembali sangat yakin memang ada unsur kelicikan dari Termohon Peninjauan Kembali sejak awal, dimana Termohon meminta kepada Nyonya Rosmani untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada almarhum Afat, dan selanjutnya untuk dijual kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali keesokan harinya sebesar Rp2.000.000,00 juga. Maka Pemohon Peninjauan Kembali meminta dengan kerendahan hati agar Bapak Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melihat dari sisi kebenaran sesungguhnya yang terjadi, karena Pemohon Peninjauan Kembali yakin bapak Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dapat melihat berdasarkan hati nurani dan kebenaran yang ada;

- b. Berdasarkan bukti baru juga dari surat pernyataan dan tanda tangan warga Desa Balunujuk yang memang mengetahui duduk perkara asal muasal tanah tersebut sejak awal. Dimana warga yang telah lama tinggal di dekat tanah sengketa tersebut sangat-sangat jelas mengetahui bagaimana cerita tanah tersebut;
- c. Dan juga Pemohon Peninjauan Kembali ingin bapak Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI juga mengetahui bagaimana surat-surat tanah asli itu bisa berada di tangan Termohon Peninjauan Kembali, atas unsur kelicikan yang memang sudah dari awal ada dalam pikiran Termohon Peninjauan Kembali, disini ingin dijelaskan, orang tua Pemohon Peninjauan Kembali dulu memang pernah tinggal di rumah yang berada diatas tanah yang dibeli seluas 1.900 m² itu, karena kedua orang tua Pemohon Peninjauan Kembali meninggal otomatis surat akta tanah masih tersimpan di rumah tersebut, disitulah awalnya surat itu bisa berada ditangan Termohon Peninjauan Kembali. (Diambil secara diam-diam), dan dibuat sedemikian rupa bukti-bukti penunjang lainnya. Jadi Pemohon Peninjauan Kembali mohon bapak Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dapat melihat dari sisi kebenaran sesungguhnya. Karena ada pepatah bilang, “Kejujuran sangat penting dalam menghadapi akhirat.” Di dunia hukum memang dapat salah, tapi di akhirat hukum tidak akan pernah salah. Dalam arti Tuhan Maha



mengetahui apa yang dilakukan manusia di dunia, walau itu sebuah kelicikan dan kebohongan;

- d. Berdasarkan bukti baru yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dimana telah dikeluarkan oleh Kecamatan Merawang surat pernyataan atau pengakuan fisik bidang tanah atas nama Sumianto, setelah keputusan Pengadilan Negeri yang memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali;
- e. Semenjak dari tahun 2012 hingga sekarang tanah dikuasai secara fisik (bercocok tanam di areal tanah tersebut) oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan sebagai buktinya Pemohon Peninjauan Kembali juga telah membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas tanah tersebut dari tahun 2013 sampai 2016, dimana PBB itu atas nama Sumianto (Pemohon Peninjauan Kembali);
- f. Pemohon Peninjauan Kembali sangat mengharapkan bapak Ketua Mahkamah Agung melalui bapak Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI mengkaji ulang, alasannya mengapa sebelum meninggal dunia ibu Pemohon Peninjauan Kembali menggugat Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 2001, kalau memang benar tanah itu seluruhnya milik Termohon Peninjauan Kembali?. Ini sudah sangat jelas bahwa almarhumah ibu dari Pemohon Peninjauan Kembali, tahu kalau menantunya atau Termohon Peninjauan Kembali memang seorang yang mempunyai niat yang kurang baik alias licik dalam menguasai tanah seluas tersebut di atas. Dan sebagai bukti surat pelepas hak dari orang tua ke Ny. Rosmani tanda tangan orang tua tidak sama dengan yang asli tanda tangan orang tuanya, karena pada dasarnya dari dulu orang tua tidak setuju kalau tanah tersebut dijual keseluruhannya kepada Kusmandy, sementara Ny. Rosmani mempunyai banyak saudara kandung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adanya bukti baru berupa P.PK-1 sampai dengan P.PK-8, tidak dapat dibenarkan, sebab bukti-bukti tersebut baru dibuat setelah berperkara dan bukan pula merupakan bukti kepemilikan, sehingga tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak juga dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan



dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* bahwa objek sengketa seluas 25.080 m² terbukti adalah milik Termohon Peninjauan Kembali, yang diperoleh secara sah dari Ny. Rosmini berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUMIANTO, S.H., tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUMIANTO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001